



PERAN PPK DAN POKJA DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PATI, 2 APRIL 2019


ANWAR SUBIANTO

PUSAT STUDI KONSTRUKSI DAN PENGADAAN CILACAP

Tugas PPK Pasal 11

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.



Menetapkan HPS

Termasuk keuntungan, overhead, PPN dan total HPS terbuka

Tidak menjadi dasar penghitungan kerugian negara

Paling lama 28 hari

Untuk menilai kewajaran harga dan batas tertinggi penawaran yang sah

Dikecualikan untuk : e purchasing, terintegrasi dan nilai ≤10jt

Menetapkan Rancangan Kontrak

Jenis kontrak B/PK/JL: LS; HS; Gabungan, Turkey, Payung

Jenis Kontrak Konsultansi: LS, TB, Payung

Kontrak Tahun Jamak:
a. penyelesaian > 12 bl
b. Memberikan manfaat lebih (maks 3 th)

Bentuk Kontrak :
Bukti pembelian; Kuitansi; SPK; Surat Perjanjian; Surat Pesanan

Menetapkan Spektek

Dilarang mengarah kepada produk tertentu

PPDN, SNI Industri Hijau

Penyebutan merk :
komponen B/J, Suku Cadang, bgan dari sistem, e purchasing, tender cepat

Menetapkan UM

Untuk persiapan pekerjaan

30% untuk UK; 20% untuk UNK dan konsultansi, 15% kontrak tahun jamak

Menetapkan Jaminan

Jaminan Penawaran, Sanggah Banding, Pelaksanaan, Uang Muka, Pemeliharaan

Bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan dan maks 14 hari cair

Jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, sanggah banding, pelaksanaan, pemeliharaan

Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Asuransi, lembaga keuangan khusus bidang pembiayaan, asurnasi ekspor

Menetapkan Penyesuaian Harga

Untuk Tahun Jamak yang menggunakan HS dan TB

Masa pelaksanaan > 18 bl dihitung dari bulan 13

Tugas Pokja Pemilihan Pasal 13 P1618

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Karena SDP.....

“Jangan sampai pembangunan gagal karena tidak ditender...atau ditunda tendernya”

Dasar Hukum

- Tentang Penetapan Standar Dokumen Pengadaan termaktup di pasal 91 perpres 1618...yaitu Ikpp dan kementerian terkait
- Permen PUPR RI No. 07/PRT/M/2019 tentang SDP Jasa Konstruksi melalui Penyedia → Pedoman Pemda Pasal 3 (4)

Pasal 3 ayat (4) Permen PUPR no 07/PRT/M/2019

Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.





PERATURAN MENTERI PUPR RI
NOMOR 07/PRT/M/2019
TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Pelaku Pengadaan Jasa Konstruksi
- Bab III Perencanaan Pengadaan
- Bab IV Persiapan Pengadaan melalui Penyedia
- Bab V Persiapan Pemilihan Penyedia
- Bab VI Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
- Bab VII Persiapan dan Penandatanganan Kontrak
- Bab VIII **Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi**
- Bab IX Ketentuan Peralihan
- Bab X Ketentuan Penutup

Bab I - Ketentuan Umum

- Pasal 1 : Definisi → Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, Tim Pendukung, konstruksi berkelanjutan, RMPK
- Pasal 2 : acuan Jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi → operasional dan efektif
- Pasal 3 : APBN, Hibah Dalam Negeri, Utang Luar Negeri yg tidak diatur, kecuali pengadaan khusus, **acuan pemda dalam menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia**

Bab II – Pelaku Pengadaan JAKON

- Bag 1 - Pasal 4 : Pelaku Pengadaan
- Bag 2 - Pasal 5 : Tugas & Wewenang:
 - PA (menetapkan pemenang paket PK >100M, Seleksi>10M),
- Pasal 6 : KPA (delegasi PA, jawab sanggah banding PK, dibantu Pengelola PBJ, TT, T/TA, Tpendukung, dpt sbg PPK),
- Pasal 7 : PPK, acuan Jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi → operasional dan efektif
- Pasal 8 : Pokja Pemilihan;
- Pasal 9 : Agen Pengadaan;
- Pasal 10 : PPHP

Dilanjutkan.....

Bab II – Pelaku Pengadaan JAKON (pasal 11 permen PUPR 07/2019)

	JASA KONSULTANSI (JK)	PEKERJAAN KONSTRUKSI (PK)
Kualifikasi	Sesuai UU	Sesuai UU
Bentuk BU	Perorangan	
	BU Tunggal	BU Tunggal
	KSO	KSO
KSO	Kualifikasi setingkat	
	Utk Kualifikasi kecil dapat dengan atasnya	
Leadfirm	Setingkat	
	Lebih tinggi	
	porsi modal max 70%	
Jumlah Anggota KSO	Tidak kompleks max 3 bu	
	kompleks max 5 BU	
Tanggungjawab	a. pelaksanaan Kontrak	
	b. kualitas barang/jasa	
	c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;	
	d. ketepatan waktu penyerahan;	
	e. Ketepatan tempat penyerahan	

BAB III – PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu : Kegiatan Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia

- Pasal 12 : identifikasi kebutuhan, jenis jasa konstruksi, jadwal, anggaran, spektek/KAK, RAB, pemaketan, konsolidasi, biaya pendukung, T-1, DED PK, *Sustainable Construction*
- Pasal 13 : renja → jenis jakon
- Pasal 14 : PK → jenis, fungsi/guna, sasaran, kompleksitas, usaha kecil, waktu penyelesaian → pemanfaatan, material dalam negeri, FS sebelum desain, DED → T-1, Tahun Tunggal atau Jamak, lahan sudah bebas, kontrak tahun jamak maks 3 thn, kontrak thn jamak setlh disetujui pejabat berwenang

Dilanjutkan.....

BAB III – PERENCANAAN PENGADAAN

- Pasal 15 : Jasa konsul → jenis, kompleksitas, fungsi/guna, sasaran, pihak yg akan menggunakan, waktu pelaksanaan, pelaku usaha, jenis kontrak Tahun Tunggal atau Jamak, lahan sudah bebas, kontrak tahun jamak maks 3 thn, kontrak thn jamak setlh disetujui pejabat berwenang
- Pasal 16 : Jenis Jakon : Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan konstruksi
- Pasal 17 : jadwal (persiapan oleh PPK dan pelaksanaan pengadaan oleh Pokja), jadwal Pelaksanaan (Jadwal Pemilihan dan Jadwal pelaksanaan kontrak, jadwal serah terima)

BAB III – PERENCANAAN PENGADAAN

- Pasal 18 : anggaran pengadaan : biaya jakon (diuraikan dalam Spektek/KAK) + biaya pendukung (pelatihan, instalasi, testing, admin, biaya lain-lain)
- Pasal 19 : spektek konstruksi meliputi: bahan bangunan kons, peralatan, proses, metode kons/pelaks/kerja, spek jabatan kerja konstruksi; ruang lingkup pek, penyebutan merk dan tipe, produksi dalam negeri, SNI, logis, realistis, aman (K3), jadwal vs metode, kebutuhan peralatan utama, syarat bahan, syarat uji, kriteria kinerja produk, tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran, KAK meliputi uraian, waktu dan tahapan, kompetensi dan jml TA, kemampuan BUIK, sumber dana dan biaya perkiraan pekerjaan, latar belakang, maksud&tujuan, lokasi, produk yg dihasilkan

BAB III – PERENCANAAN PENGADAAN

- Pasal 20 : pemaketan (hasil, rantai pasok, kemampuan pelaku usaha, anggaran); dilarang menyatukan paket/memecah paket, prioritas usaha kecil
- Pasal 21 : Konsultan kecil s.d. 1M, konsultan menengah 1 M s.d. 2,5 M, Besar >2,5 M (**kembalikan ke perpres??**)



BAB III – PERENCANAAN PENGADAAN

	Permen PUPR 07/2019		Perpres 16/2018	
	Jasa Konsultansi Konstruksi	Pekerjaan Konstruksi	Jasa Konsultansi Konstruksi	Pekerjaan Konstruksi
Kualifikasi	Kecil		Kecil	
<1M<10M<2,5M	
	Menengah		Non Kecil	
	1 M s.d. 2,5 M	10 M s.d. 100 M	2,5 M <	
	Besar			
	2,5 M <	100 M <		
Kondisi Tertentu	Boleh 1 tingkat di atasnya apabila tidak ada			
	a. Seleksi gagal	a. tender gagal		
	b. Peralatan dan tingkat kesulitan			

BAB III – PERENCANAAN PENGADAAN

- Pasal 22 : konsolidasi (PA→antar KPA/PPK; KPA→PPK; PPK dlm area kerjanya); sebelum atau sesudah RUP; pemaketan atau ubah RUP; kebijakan pemaketan.
- Pasal 23 : DED → spek tek+RAB; T-1 kecuali (standar, risiko kecil, pek singkat, tdk perlu penelitian mendalam, tdk mendesak, biaya sudah dialokasikan)
- Pasal 24 : Prinsip konstruksi berkelanjutan (sama tujuan, pemahaman, rencana tindak); pengurangan SDA+SDM, pengurangan limbah, *reuse, recycle*, pelestarian LH, risiko K3, iklim+bencana, siklus hidup, orientasi mutu, teknologi→perbaiki, dukungan lembaga/pimpinan manajemen

BAB III – PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kedua – RUP Penyedia

Pasal 25 : dok perencanaan pengadaan → anggaran → RUP (aplikasi SIRUP)



BAB IV – PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu – Umum

Pasal 26 : reviu dan penetapan spektek/KAK, DED - HPS, Rancangan kontrak, UM, Jaminan UM, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, penyesuaian harga; oleh PPK (dpt dibantu TP, T/TA, Pengelola PBJ) → dokumen persiapan pengadaan;
→ UKPBJ

Bagian Kedua – Reviu dan Penetapan Spektek/KAK

Pasal 27 : reviu dasar info terkini, PPK menetapkan spektek/KAK yg tlg disetujui PA/KPA, barang/jasa tdk ada dipasar
→ alternatif spektek/KAK utk disetujui PA/KPA

Dilanjutkan.....

BAB IV – PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Bagian Ketiga – Penyusunan dan Penetapan HPS

Pasal 28 : dasar (RAB thp can, pagu anggaran, reviu RAB); EE → DED, total HPS terbuka, Maks HPS = Pagu, PPK dpt dibantu T/TA dlm menyusun HPS, diatas 100M disetujui PPT Madya; penetapan HPS 28 hari kerja sebelum batas akhir dok penawaran pasca/dok kualifikasi pra.

Bagian Keempat – Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

Pasal 29 dan Pasal 30

	JASA KONSULTANSI (pasal 29)	PEKERJAAN KONSTRUKSI (Pasal 30)
Jenis Kontrak	Lumsum	lumsum
	Waktu Penugasan	harga satuan
		gabungan lumsum dan harga satuan
Kontrak Lumsum	output based	
	ruang lingkup kemungkinan kecil berubah	
	KAK lengkap akurat + kebutuhan TA minim	DED/spektek lengkap akurat + kebutuhan TA minim
	dibayar berdasarkan ouput	dibayar berdasarkan tahapan/keluaran tanpa rincian biaya dan volume
Kontrak Waktu Penugasan	berdasar unsur personel dan non personel	
	waktu penyelesaian beum dapat dipastikan	
	Kak menyesuaikan kebutuhan lapangan	
	cara pembayaran personel sesuai remunerasi/penugasan	
	non personel dibayar sesuai daftar kuantitas	
Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi		kontrak berdasarkan input based
		kuantitas/volume perkiraan
		DED dan spektek menyesuaikan kebutuhan lapangan
		cara pembayaran berdasarkan hasil pengukuran vol sesuai kontrak
Kontrak Gabungan Lumsum dan HS		berdasar kondisi lapangan dan ketentuan diatas

BAB IV – PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Bagian Keempat – Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

Pasal 31 : rancangan kontrak (surat perjanjian, SSUK, SSKK); pertimbangan minimal (jenis, lingkup, output, kesulitan dan risiko, masa pelaksanaan, cara pembayaran, sistem perhitungan hasil, umur konst, kegagalan bangunan, uang muka, jaminan-jaminan, penyesuaian harga, denda, subkon, penyelesaian sengketa); karakteristik dan kondisi pek → SSKK, memperhatikan spektek/KAK+HPS, Rankontrak → bag dok pemilihan diubah atas persetujuan PPK

Dilanjutkan.....

BAB IV – PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Bagian Kelima – Uang Muka dan Jaminan

Pasal 32 : max 30% Nilai kontrak → Usaha Kecil;
max 20% Nilai Kontrak → Usaha non kecil;
max 15% utk Kontrak Tahun Jamak

Pasal 33 : Jaminan → tidak bersyarat+mudah dicairkan;
plg lambat 14 hari kerja setelah surat pencairan dari PPK/kuasa,
Jaminan pelaksanaan oleh penyedia → PPK,
Harga penawaran wajar → jampel 5% Nilai Kontrak,
Harga penawaran < 80% → jampel 5% HPS,
Jaminan pemeliharaan → 5% NK

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesatu – Umum

Pasal 34 : persiapan pemilihan oleh pokja: reviu dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan penyedia, metode evaluasi, metode penyampaian dok penawaran, jadwal pemilihan, penyusun dokpil, jaminan penawaran/kalau ada, dan jaminan sanggah banding

Bagian Kedua – Reviu Dokumen Persiapan pengadaan

Pasal 35 : KAK/Spektek dan DED HPS, Ranc Kontrak, DPA, *id paket* RUP, waktu penggunaan b/j, analisis pasar

Dilanjutkan.....

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Ketiga – Persiapan pemilihan penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi

Pasal 36 : pra/pasca, evaluasi sistem bobt ambang batas → pra, sistem gugur → pra

Pasal 37 : metode penyampaian dok tawar 2 fil e → seleksi PJKK Badan Usaha/perorangan

Pasal 38 : metode evaluasi JKK (kualitas dan biaya, kualitas, pagu anggaran, biaya terendah); kualitas +biaya → lengkap, kualitas → kualitas keseluruhan+lingkup sulit dlm KAK/perseorangan, pagu anggaran → ada aturan/standar+rinci < pagu anggaran, biaya terendah → sederhana+standar+rutin+praktek mapan+standar tertentu; pokja menyusun kriteria

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Ketiga – Persiapan pemilihan penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi

Pasal 39 : tahapan prakualifikasi; tahapan seleksi → metode kualitas/kualitas biaya, pagu anggaran dan biaya terendah, metode pemilihan perorangan

Pasal 40 : waktu pelaksanaan pemilihan.....

Bagian Keempat – Persiapan pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi

Pasal 41 : tender, pascakualifikasi 1 file, harga terendah (gugur/ambang batas), kompleks (tender, prakualifikasi, 2 file, sistem nilai), kriteria ambang batasnilai o

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

lanjutan.....

Bagian Keempat – Persiapan pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi

Pasal 42 : pascakualifikasi → tidak komplek, prakualifikasi → kompleks,
pra/pasca → sistem gugur

Pasal 43 : metode evaluasi (sistem nilai, harga terendah),
sistem nilai → harga penawaran dipengaruhi kualitas teknis
harga terendah → spektek jelas dan standar, syarat teknis
mudah, harga sbg kriteria evaluasi utama
pokja → menyusun kriteria dan tata cara evaluasi →
dokumen pemilihan

Dilanjutkan.....

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

- Pasal 44 : metode penyampaian dok penawaran PK (1 file – 2 file),
1 file → harga terendah sistem gugur
2 file → metode sistem nilai, harga terendah ambang batas
- Pasal 45 : 2 file pra → pengumuman pra-q, daftar unduh dok, penjelasan pra-q, penyampaian dok pra-q, pembuktian kualifikasi, tap dan umum hasil pra-q, sanggah pra-q, undangan tender, unduh dokumen, aanwijzing, penyampaian dok file1&2, pembukaan file1, evaluasi file 1, umum fasil file1, buka file 2, evaluasi harga, tap& umum pemenang, masa sanggah, **sanggah banding**, laporan pokja ke PPK

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Pasal 45 : 2 file pasca → pengumuman tender, pendaftaran & unduh dokumen, aanwijzing, penyampaian dok file1&2, pembukaan **file1 (adm, tek, kualifikasi)**, evaluasi file 1, umum fasil file1, buka file 2, evaluasi harga, pembuktian kualifikasi, tap& umum pemenang, masa sanggah, **sanggah banding**, laporan pokja

1 file pasca → pengumuman tender, pendaftaran & unduh dokumen, aanwijzing, penyampaian dok kualifikasi&penawaran (a,t,h), pembukaan **dok penawaran&kualifikasi**, evaluasi adm, tek, harga&kualifikasi, pembuktian kualifikasi, tap& umum pemenang, masa sanggah, **sanggah banding**, laporan pokja ke PPK ke PPK

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Pasal 46 : waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia PK, tender pasca 1 file
(1) umum → 5 hkerja
daftar unduh → s.d. 1 hkerja sebelum bts akhir penyampaian dok
aanwijzing → 3 hkerja sjk tgl umum tender
penyampaian dok pen → min 3 hk dari b.a. aanwijzing
pembukaan dok pen → setlh penyampaian dokpen berakhir
evaluasi → disesuaikan dgn kebutuhan pokja
pembuktian kualifikasi → disesuaikan kebutuhan pokja
penetapan+umum pemenang → 1 hkerja dari bukti kualifikasi
masa sanggah → 5 hkerja dari umumpemenang
Jawab sanggah → 3 hkerja setlh akhir masa sanggah
jawaban sanggah banding → 14 hkerja setlh klarif jaminan SB

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Pasal 46 : waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia PK, tender pasca 2 file
(2) umum → 5 hkerja → daftar unduh → **s.d. 1 hkerja sebelum bts akhir penyampaian dok** → aanwijzing → 3 hkerja sjk tgl umum tender → penyampaian dok pen → **min 3 hk dari b.a. aanwijzing** → pembukaan dok pen file 1 → **setlh penyampaian dokpen berakhir** → evaluasi file 1 → **disesuaikan dgn kebutuhan pokja** → penetapan+umum lolos eval 1 → **1 hkerja dari evaluasi file 1** → **pembukaan file II** → **1 hkerja setlh umum file1** → eval file II → pembuktian kualifikasi → **disesuaikan kebutuhan pokja** → penetapan+umum pemenang → **1 hkerja dari bukti kualifikasi** → masa sanggah → **5 hkerja dari umumpemenang** → Jawab sanggah → **3 hkerja setlh akhir masa sanggah** → jawaban sanggah banding → **14 hkerja setlh klarif jaminan SB**

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Pasal 46 : waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia PK, tender pra 2 file

(3) Umum pra → **7 hkerja** → daftar unduh → **s.d. 1 hkerja sebelum bts akhir penyampaian dok** pra → aanwijzing pra → **3 hkerja sjk tgl umum pra** → penyampaian dok pra → **min 3 hk dari umum pra** → pembukaan dok pra → **setlh penyampaian dokpra berakhir** → evaluasi dok pra → **disesuaikan dgn kebutuhan pokja** → pembuktian kualifikasi → penetapan+umum lolos pra → **1 hkerja dari evaluasi** → sanggah pra → **5 hkerja** → jawab sanggah → **3 hkerja** setelah akhir masa sanggah → undangan tender → daftar unduh dok → aanwijzing → penyampaian dokpen → disesuaikan → buka tawar → eval adm → eval teknis → umum dok adm+teknis → buka dok harga → eval harga → tetap + umum pemenang → masa sanggah → **5 hkerja** → jawab sanggah → **3 hkerja** setelah masa sanggah → jawab sanggah banding → **14 hari** setlh klaridf jaminan sanggah banding

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian kelima – Persyaratan Kualifikasi Penyedia

- Pasal 47 : (1) kualifikasi administrasi; kualifikasi teknis, kemampuan keuangan
(2) Penyedia Jasa Konsultasi → **lampiran I**
(3) Penyedia Pekerjaan Konstruksi → **lampiran II**

Bagian Keenam – Persyaratan Teknis Penawaran

- Pasal 48 : (1) Jasa konsultansi konstruksi : pengalaman, proposal teknis, kualifikasi TA
(2) Pekerjaan Konstruksi → metode pelaks, jangka waktu, peralatan utama, personel manajerial, pek subkontrak, dok RKK, dok lain yg disyaratkan
(3) Persyaratan Rinci Penyedia Jasa Konstruksi → **lampiran I dan II**

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian kelima – Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pasal 49 : (1) diperlukan → syarat tambahan

(2) tambahan syarat → **persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya**

Bagian Ketujuh – Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pasal 50 : (1) Pokja menyusun dok pemilihan (dok kualifikasi, dok seleksi/dok tender)

(2) Dok kualifikasi → ketentuan umum, IKP, LDKualifikasi, pakta integritas, formulir isian data kualifikasi, tata cara evaluasi kualifikasi

(3) dok seleksi → undangan/umu, IKP, LDP, KAK, bentuk dok penawaran, rancangan kontrak (SP, SSUK, SSKK), daftar kuantitas & harga/daftar keluaran & harga

Dilanjutkan.....

BAB V – PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Ketujuh – Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pasal 50 : (4) Dok Tender → undangan/umu, IKP, LDP, bentuk dok pen, Rancangan kontrak, daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga, spektek, ded



BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesatu – Pelaksanaan Kualifikasi

Paragraf kesatu – Pelaksanaan Prakuilifikasi

- Pasal 51 : (1) Pengumuman memuat : nama – alamat pokja, uraian singkat pek, nilai HPS&Pagu, syarat kualifikasi, jadwal unduh dok kualifikasi, jadwal penyampaian dok kualifikasi
- Pasal 52 : (1) mll form elektronik spse sesuai jadwal
(2) pokja dpt menambah waktu kalau tdk ada yang daftar
- Pasal 53 : (1) Kualifikasi KSO → perwakilan KSO
(2) Form isian wakil + anggota lainnya
- Pasal 54 : (1) pembuktian oleh pokja → peserta memnuhi syarat
(2) peserta lolos pra-PK → peserta tender
(3) peserta lolos Jkonsul → daftar pendek 3-7 peserta
(4) hasil pra kurang dari 3 (PK&JK) → gagal

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesatu – Pelaksanaan Kualifikasi

Paragraf kesatu – Pelaksanaan Prakuilifikasi

Pasal 55 : (1) sanggah kualifikasi melalui SPSE

(2) sanggah maks 5 hari setlh pengumuman hasil kualifikasi

Pasal 56 : (1) jawaban sanggah kualifikasi tertulis plg lambat 3 hari kerja setelah masa sanggah berakhir

(2) sanggah maks 5 hari setlh pengumuman hasil kualifikasi

SALAH/TDK DITERIMA → POKJA LANJUT PROSES PRA

(3) sanggah benar → **evaluasi ulang atau pra ulang**

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Paragraf kedua –Prakualifikasi Gagal

Pasal 57 : (1) gagal : tidak ada pendaftar sampai selesai, peserta lolos pra <3 peserta

(2) prakualifikasi ulang, jml peserta>2 → lanjut tender/seleksi, hanya 1 lolos→tunjuk langsung

(3) pra ulang gagal → pokja mengumumkan hasil → lapor PPK

(4) pokja melakukan evaluasi kegagalan



BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Paragraf ketiga – Pelaksanaan Pascakualifikasi

Pasal 58 : (1) pengumuman tender/seleksi memuat: nama alamat pokja, uraian singkat pekerjaan, HPS&Pagu, persyaratan peserta, jadwal unduh dokpil, jadwal penyampaian dok. Penawaran

Pasal 59 : (1) dok kualifikasi bersamaan dok penawaran
(2) Kualifikasi KSO oleh wakil KSO
(3) Kualifikasi Wakil + anggota KSO
(4) evaluasi dok kualifikasi bersamaan eval dok penawaran
(5) pembuktian kualifikasi cukup calon pemenang
(6) calon tidak lulus pembuktian → peringkat selanjutnya
(7) tidak ada yang lolos pembuktian → tender gagal

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kedua – Undangan dan Pengumuman

- Pasal 60 : (1) lulus pra → undang tender semua
(2) pascaKualifikasi pokja langsung mengumumkan

Bagian Ketiga – Pendaftaran dan Pengambilan Dok Pemilihan

- Pasal 61 : (1) undangan → lolos pra, daftar → pasca
(2) pendaftaran via spse
(3) unduh dokpil via spse

Bagian Keempat – Pemberian Penjelas

- Pasal 62 : (1) penjelasan via spse
(2) penjelasan lapangan bila diperlukan
(3) perubahan krn penjelasan → addendum dokpil

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Keempat – Pemberian Penjelasan

- Pasal 63 : (1) perubahan spektek/KAK, HPS, ranc. kontrak → persetujuan PPK
(2) persetujuan PPK → addendum dokpil → unggah di spse
(3) perubahan tdk disetujui PPK → diabaikan
(4) add dokpil dpt berulang s.d. 3 hari sebelum pemasukan penawaran
(5) add dopil → tambah waktu → tambah batas akhir penyampaian penawaran

Bagian Kelima – Penyampaian dan Pembukaan Dok Penawaran

- Pasal 64 : (1) penyampaian dok penawaran setlh daftar dan unduh dokpil
(2) {enyampaian dok penawaran sampai batas waktu
(3) KSO → penawaran oleh leadfirm
(4) tdk ada penawar sampai batas waktu → perpanjangan

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kelima – Penyampaian dan Pembukaan Dok Penawaran

Pasal 65 : (1) Jaminan penawaran dan sanggah banding tidak bersyarat dan mudah dicairkan

(2) jaminan penawaran dan sanggah banding kpd pokja

(3) jaminan penawaran sebelum batas akhir penawaran

(4) jaminan sanggah banding bersama sanggah banding

Pasal 66 : (1) pokja tdk dpt menggugurkan penawaran saat pembukaan

(2) file penawaran tdk dapt dibuka berdasarkan keterangan LPSE/LKPP

→ gugur penawaran

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kelenam – Evaluasi Dok Penawaran

Pasal 67 : Tahapan evaluasi → koreksi aritmatik → evaluasi administrasi → evaluasi teknis → evaluasi harga

Pasal 68 : (1) koreksi aritmatik → kontrak HS, waktu penugasan, gabungan lumsum&HS

(2) otomatis oleh SPSE

(3) SPSE belum memadai → manual

Pasal 69 : (1) eval admin → seluruh peserta

(2) eval thd dok kelengkapan admin



BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Keenam – Evaluasi Dok Penawaran

- Pasal 70 : (1) tender 1 file → eval teknis utk 3 harga terendah
- (2) kontrak Harga satuan dan Gabunga Harga Satuan & Lumsum → evaluasi teknis thd 3 penawaran terendah
- (3) utk kontrak lumsum → thd 3 terendah
- (4) 3 terendah tidak lolos teknis → penawar berikutnya
- (5) eval teknis dapat sistem ngugur atau pemboobotan dgn ambang batas



BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Keenam – Evaluasi Dok Penawaran

- Pasal 71 : (1) penawaran jasa Konsul metode Pagu Anggaran maksimal = HPS
- (2) penawaran harga PK maks = HPS
- (3) pokja melakukan eval kewajaran harga utk penawaran PK < **80% total HPS**
- (4) eval kewajaran harga → AHSP atau rincian keluaran dan harga (pek lumsum)
- (5) AHSP/runcian keluaran bukan bag kontrak, hanya untuk evaluasi kewajaran
- (6) Harga tidak wajar → gugur penawaran

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Keenam – Evaluasi Dok Penawaran

- Pasal 72 : (1) penawaran biaya jasa Konsul dievaluasi thd : kwwajaran biaya langsung personel, penugasan TA sesuai penawaran teknis, kewajaran tenaga pendukung, kewajaran biaya langsung non personil
(2) kewajaran harga personil sesuai aturan UU
(3) remunerasi tdk wajar > standar menteri dianggap 0 (nol).....**bagaimana di daerah?**
- Pasal 73 : (1) pokja & peserta ***di larang post bidding***
(2) pokja menemui indikasi persainagn tdk sehat/pengaturan antar peserta → evaluasi peserta yg tdk terlibat
(3) tdk ada peserta lain → tender gagal

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Ketujuh – *E-reverse Auction*

Pasal 74 : (1) thd 2 peserta lulus adm, tek dan kualifikasi

(2) setelah e-reverse auction harga < 80% → evaluasi kewajaran harga

Bagian Kedelapan – *Penetapan Pemenang*

Paragraf 1 – Penetapan Calon Pemenang

Pasal 75 : (1) berdasar metode evaluasi dalam DokPil

(2) penetapan terlambat → jaminan penawaran habis masa laku → konfirmasi kpd calon pemegang

(3) konfirmasi → memperpanjang jaminan sebelum dilakukan → perkiraan tandatangan Kontrak sebelum dilakukan penetapan pemanang

(4) calon pememng tdk mau memperpanjang jaminan → mengundurkan diri → tdk ada sanksi

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Paragraf 2 – Klarifikasi dan Negosiasi thd Teknis&Harga/Biaya

- Pasal 76 : (1) utk Jasa Konsultan → setelah sanggah, kpd peserta sbg pemenang
(2) calon pemenang tdk sepakat → calon berikutnya
(3) semua calon pemenang tdk sepakat → seleksi gagal
(4) hasil klarifikasi → BA Klarifikasi dan negosiasi teknis & biaya
- Pasal 77 : (1) kpd hanya 1 peserta yang lolos adm, tek, kualifikasi
(2) hasil klarif dan nego → BA Klarif dan nego teknis dan harga
- Pasal 78 : (1) klarif terlambat → konfirmasi kpd peserta
(2) konfirmasi → memperpanjang masa laku jaminan penawaran s.d. jadwal ttd kontrak
(3) peserta tdk mau → mundur → tdk ada sanksi

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Paragraf 3 – Penetapan Pemenang

- Pasal 79 : (1) pokja menetapkan pemenang
(2) pokja menetapkan max 2 calon pemenang cadangan
(3) keterlambatan jadwal penetapan → konfirmasi ke peserta
(4) konfirmasi → perpanjang masa laku jaminan
(5) calon pemenang tdk bersedia → mundur → tdk ada sanksi
(6) penetapan kembali calon pemenang → calon berikutnya



BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Paragraf 3 – Penetapan Pemenang

- Pasal 80 : (1) pokja menetapkan 1 pemenang & 2 calon pemenang cadangan → pagu maks 100M → PK
- (2) PA menetapkan 1 pemenang & 2 calon pemenang cadangan → pagu min 100M → PK
- (3) penetapan pemenang oleh PA dar Usulan pokja via UKPBJ tembus PPK & APIP
- (4) PA/KPA tdk setuju usulan Pokja → menolak menetapkan, menyatakan tender gagal
- (5) kejadian ayat (4) → UKPBJ perintah Pokja menindaklanjuti perintah tsb.

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Paragraf 3 – Penetapan Pemenang

- Pasal 81 : (1) pokja menetapkan 1 pemenang & 2 calon pemenang cadangan → pagu maks 10M → **Jasa Konsultan**
- (2) PA menetapkan 1 pemenang & 2 calon pemenang cadangan → pagu min 10M → **Jasa Konsultan**
- (3) penetapan pemenang oleh PA dar Usulan pokja via UKPBJ tembus PPK & APIP
- (4) PA/KPA tdk setuju usulan Pokja → menolak menetapkan, menyatakan tender gagal
- (5) kejadian ayat (4) → UKPBJ perintah Pokja menindaklanjuti perintah tsb.

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Paragraf 4 – Pengumuman Pemenang

- Pasal 82 : (1) pokja mengumumkan pemenang mll spse
(2) isi pengumuman sesuai fitur pd SPSE

Bagian Kesembilan – Sanggah

- Pasal 83 : (1) sanggah diajukan peserta mll SPSE bila peserta menemukan kesalahan evaluasi, penyimpangan aturan, rekayasa → persaingan tidak sehat, penyalahgunaan wewenang pokja, Pimp UKPBJ, PPK dan/atau PPK/KPA
(2) masa sanggah 5 hari kerja
(3) pokja menjawab sanggah sesuai aplikasi
(4) jawaban sanggah melalui aplikasi spse maks 3 hari kerja selh masa sanggah

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesembilan – Sanggah

- Pasal 84 : (1) sanggah benar → evaluasi ulang, pemasukan dokpen kembali, pemilihan ulang
- (2) sanggah salah/tidak diterima : utk Jasa Konsul → lanjut proses pemilihan, untuk PK → peserta dapat sanggah banding

Bagian Kesepuluh – Sanggah Banding

- Pasal 85 : (1) sanggah banding kepada KPA
- (2) tdk ada KPA, sanggah banding → KPA
- (3) s. banding maks 5 hkerja dari jawaban sanggah tayang di spse
- (4) s banding ditembuskan ke APIP
- (5) s banding → menghentikan sementara proses tender

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesepuluh – Sanggah Banding

- Pasal 86 : (1) penyanggah banding menyampaikan jaminan SB kpd Pokja
(2) klarifikasi jaminan sanggah banding → penerbit jaminan
(3) tindak lanjut s. banding oleh KPA bila jaminan SB benar
(4) jawaban SB oleh KPA maks 14 hari setlh laporan pokja, tembusan UKPBJ
(5) KPA tdk menjawab setlh 14 hari = SB diterima
(6) KPA tidak ada, maka diambil alih PA
- Pasal 87 : (1) jaminan SB berlaku 30 hkalender sjk disampaikan
(2) Jaminan SB harus dicairkan penerbit jaminan plg lambat 14 hkerja setelah ada surat perintah pokja/wakil
(3) Jaminan sanggah banding 1% nilai HPS

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesepuluh – Sanggah Banding

- Pasal 88 : (1) SB benar/diterima → **eval ulang, pemasukan dok penawaran ulang, Tender ulang**
- (2) SB salah/tdk diterima → pokja lanjut proses → lapor hasil tender ke PPK, UKPBJ mencairkan Jaminan SB → setor ke kas negara
- (3) SB tdk disampaikan kpd KPA/PA dan atau diluar waktu SB → **PENGADUAN**
- (3) Jaminan sanggah banding 1% nilai HPS



BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesebelas – Tender / Seleksi Gagal

- Pasal 89 : (1) T/S Gagal : salah proses eval, tdk ada penawar setlh perpanjangan wkt, tdk ada yg lulus eval, dlm dokpil ada kesalahan/bertentangan dgn aturan PBJ, peserta terlibat KKN, persaingan tdk sehat, seluruh penawaran>HPS, negosiasi biaya pd seleksi tdk tercapai, KKN Pokja/PPK
- (2) T/S gagal → eval penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, T/S ulang



BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Keduabelas – Hasil Pemilihan

Pasal 90 : (1) Pokja → BAHP → PPK tembusan Ka UKPBJ → dasar SPPBJ oleh PPK
(2) PPK setuju hasil pemilihan → SPPBJ terbit setelah renja dan anggaran disetujui.....(**disahkan?**)

Bagian Ketigabelas – Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

Pasal 91 : (1) PPK, Pokja, Pemenang → rapat persiapan sblm terbit SPPBJ setelah BAHP Pokja → PPK
(2) Rapat utk -→ keberlakuan data kualifikasi, setifikat kompetensi personil (person manajerial PK, person inti JaKonsul), perubahan jangkawaktu pelaks → lewat thn anggaran, wajib SOA, Sertifikat Teknisi/analisis pd saat bekerja, transfer pengalaman/keahlian bidang konstruksi mll magang (jml peserta, durasi pelaksanaan, jenis keahlian)

Dilanjutkan.....

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Keduabelas – Hasil Pemilihan

Pasal 90 : (1) Pokja → BAHP → PPK tembusan Ka UKPBJ → dasar SPPBJ oleh PPK
(2) PPK setuju hasil pemilihan → SPPBJ terbit setelah renja dan anggaran disetujui.....(**disahkan?**)

Bagian Ketigabelas – Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

Pasal 91 : (1) PPK, Pokja, Pemenang → rapat persiapan sbllm terbit SPPBJ setelah BAHP Pokja → PPK
(2) Rapat utk -→ keberlakuan data kualifikasi, setifikat kompetensi personil (person manajerial PK, person inti JaKonsul), perubahan jangkawaktu pelaks → lewat thn anggaran, wajib SOA, Sertifikat Teknisi/analisis pd saat bekerja, transfer pengalaman/keahlian bidang konstruksi mll magang (jml peserta, durasi pelaksanaan, jenis keahlian)

Dilanjutkan.....

BAB VI – PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Ketigabelas – Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

- Pasal 91** :
- (3)** Pemenang tdk memenuhi → calon pemenang cadangan 1
 - (4)** Pemenang Cadangan I tdk memenuhi → calon pemenang cad 2
 - (5)** Pemenang cad 2 tdk mmenuhi → lanjut sampai peserta lain yg memenuhi syarat T/S
 - (6)** Tdk ada yang memenuhi → PPK lapor Pokja → T/S Ulang
 - (7)** Pemenang tdk sesuai ayat 2 a&b → blacklist → jaminan penawaran disetor kas negara

Dilanjutkan.....

BAB VII – PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Bagian Kesatu – Penetapan Surat Penunjukan Penyedia B/J

- Pasal 92** : (1) SPPBJ ditetapkan oleh PPK setelah rapat persiapan Penunjukan Penyedia
- (2) T/S mendahului → SPPBJ ditetapkan setlh renja/anggaran disahkan

Bagian Kedua – Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

- Pasal 93** : (1) SPPBJ → Rapat wajib persiapan kontrak → PPK + Penyedia
- (2) Bahasan rapat: dok kontrak & kelengkapannya, kelengkapan RKK, rencana penandatanganan Kontrak, Jam uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan), jampel, asuransi, hal yg diklarif saat eval tawar, hal yg diklarif & dikonfir saat rapat persiapan SPPBJ
- (3) Hasil Rapat → BA
- (4) PPK dibantu pengawas, konsul pengawas/MK

BAB VII – PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Bagian Ketiga – Pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi

- Pasal 94 : (1) Pekerjaan Kompleks → pendapat ahli kontrak kerja konstruksi
(2) Tdk ada Ahli Kontrak KK → tim yg dibentuk lembaga → pemda???
- (3) pemberian pendapat saat susun rancangan kontrak

Bagian Keempat – Penandatanganan Kontrak

- Pasal 95 : (1) Kontrak ditandatangani → DPA tlg ditetapkan, ttd maks14 hari kerja setlh SPPBJ , di ttd oleh pihak yg berwenang ttd kontrak
- (2) SPPBJ seblm sah DPA → alokasi anggaran tdk sesuai → revisi anggaran/menunggu anggaran cukup
- (3) Revisi anggaran tdk tercapai → SPPBJ Batal → tdk ada ganti rugi kkpd calon Penyedia

BAB VIII – SDP PENYEDIA JAKON

Pasal 96 :

LAMPIRAN 1

1. Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha
2. Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan

LAMPIRAN 2

Standar Dokumen
Pemilihan Pekerjaan
Konstruksi

BAB IX – KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97 :

(1)

Pengadaan Tahun
2018 → permen PU
07/PRT/M/2011 →
permen pupr
31/PRT/M/2015

(2)

Pengadaan 2019 →
Permen PUPR
07/PRT/M/2019

BAB IX – KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98 :

Kontrak sebelum permen ini → berlaku
sampai selesai

BAB X – KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99 :

PERMEN PU 07/PRT/M/2011 dan perubahannya dicabut → tidak berlaku lagi

Pasal 100 :

PERMEN PUPR 07/PRT/M/2019 berlaku mulai tgl diundangkan → 25 Maret 2019



Anwar Subianto - 081215578054